

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN MUTU GURU BERBASIS KEBUTUHAN DI SMA DAN SMK SUNAN KALIJOGO JABUNG

Endang Tyasmaning

Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
endang@gmail.com

Abstrak. Program peningkatan mutu guru secara efektif harus berdasarkan pada *need assessment*. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan program peningkatan kualitas guru yang didasarkan pada kebutuhan guru. Dalam penelitian diketahui ada dua program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas para guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung. Pertama program untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru. Berdasarkan pada kebutuhan guru, program ini harus mempertimbangkan berbagai aspek berikut. 1) program harus menawarkan program sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2) di bidang pendidikan yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan guru. 2) program harus mengambil tempat di dekat atau di dalam lokasi tempat guru tinggal. 3) program harus memberikan dukungan bagi guru seperti pendanaan untuk mempelajari biaya kuliah dan biaya operasional, dan izin belajar atau dispensasi bagi guru untuk bebas dari atau untuk mengurangi jam mengajar mereka. Program kedua adalah program untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik.

Kata kunci. Guru, Kualitas guru, Peningkatan mutu

Abstract. Effective teacher quality improvement programs must be based on need assessment. This study aims to describe the teacher quality improvement program based on teacher needs. In the research, it is known that there are two programs needed to improve the quality of Sunan Kalijogo Jabung High School and Vocational School teachers. First a program to improve teacher academic qualifications. Based on teacher needs, the program must consider the following aspects. 1) the program must offer

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

undergraduate (S1) and postgraduate (S2) programs in education relevant to the subjects taught by the teacher. 2) the program must take place near or within the location where the teacher lives. 3) the program must provide support for teachers such as funding to study tuition and operational costs, and study permits or dispensations for teachers to be free from or to reduce their teaching hours. The second program is a program to improve teacher competencies in particular pedagogical competencies.

Keywords. Teacher, Teacher quality, Quality improvement

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah suatu proses yang menjadi kunci kemajuan dan keunggulan suatu bangsa. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam proses perkembangan dan pembangunan bangsa. Hasil studi Heyneman dan Loxley¹ diketahui dari 29 negara bahwa diantara berbagai masukan (*input*) yang dapat menentukan mutu pendidikan (yang ditunjukkan oleh hasil prestasi belajar siswa), ditentukan oleh guru. Guru berperan sangat penting dalam pendidikan, namun juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana di negara berkembang. Hal ini dapat diketahui dari 16 negara berkembang guru memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 18%, sarana fisik 26%. Sedangkan 13 negara industri kontribusi guru adalah 36%, manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana fisik 19%.

Pemerintah mengembangkan dan menetapkan standar mutu guru melalui UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berlandaskan UU tersebut, seorang guru profesional harus memiliki: 1)

¹ Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Adicita Karya Nusantara.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

kualifikasi akademik yang memadai, 2) menguasai standar kompetensi guru, 3) lolos sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, 4) serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan². Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007³. Berlandaskan UU tersebut, seorang guru profesional harus memiliki: kualifikasi akademik yang memadai, menguasai standar kompetensi guru, lolos sertifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Seorang guru yang memenuhi standar mutu diharapkan mampu mewujudkan suatu pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan, berkualitas untuk mewujudkan mutu pendidikan di Indonesia.

Agar standar mutu guru tersebut dapat terpenuhi, maka pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan mutu guru. Berdasarkan hasil penelitian⁴, diuraikan bahwa jumlah guru serta kelayakan mengajar guru sekolah menengah didasarkan pada tingkat pendidikan serta bidang speialisasinya atau kompetensi, masih belum memenuhi standar mutu guru. Kondisi ini semakin menjadi kurang baik dengan terjadinya salah pemeberian mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Program peningkatan mutu guru seperti pendidikan, pengembangan, dan pelatihan guru memang membutuhkan biaya besar sehingga perlu diadakan keefektifan analisis kebutuhan. Dilaksanakannya analisis

² Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

⁴ Joni, R . T. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta: Depdiknas.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

kebutuhan akan memberikan berbagai informasi mencakup pengetahuan dan keterampilan guru yang perlu ditingkatkan. Analisis ini akan memberikan solusi pada peningkatan mutu guru yang tidak tepat, baik dilihat dari sasaran, materi, ataupun tujuan.

Lembaga pendidikan formal SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung merupakan dua lembaga pendidikan formal yang bernaung dalam sebuah yayasan bernama Yayasan Sunan Kalijogo Jabung. Yayasan ini terletak di Desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Yayasan ini memiliki berbagai lembaga pendidikan non formal yakni Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung, serta lembaga pendidikan formal yakni SDS, SMP, SMA, SMK, Sunan Kalijogo jabung dan sebuah Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. Semua lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Nur Salim, kemudian dikembangkan dan diasuh oleh Gus Zaki sampai sekarang.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yakni SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung, yakni lembaga pendidikan formal pada tingkat menengah yang memiliki berbagai jurusan. Pada lembaga pendidikan SMA Sunan Kalijogo Jabung terdapat tiga jurusan yaitu: 1) IPA, 2) IPS), dan 3) Bahasa, sedangkan pada lembaga pendidikan SMK Sunan Kalijogo Jabung memiliki empat kompetensi jurusan antara lain: 1) Multimedia, 2) Farmasi, 3) Teknik Sepeda Motor, dan 4) Pemasaran. Karena berbagai jurusan dan kompetensi yang terdapat pada lembaga pendidikan tersebut maka perlu adanya penelitian tentang peningkatan kompetensi guru berbasis kebutuhan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui tingkat kompetensi guru dan kebutuhan guru yang sesuai dengan lembaga pendidikan, agar proses

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

pembelajaran dapat maksimal dan menghasilkan kompetensi yang lulusan peserta didik yang berkualitas.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana penguasaan kompetensi guru SMA dan SMK di Yayasan Sunan Kalijogo Jabung?
- 2) Bagaimanakah bentuk program peningkatan mutu guru berdasarkan analisis kebutuhan guru SMA dan SMK di Yayasan Sunan Kalijogo Jabung?

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh peta kompetensi guru SMA dan SMK di Yayasan Sunan Kalijogo Jabung serta memberikan alternatif program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan guru.

A. KAJIAN TEORI

Guru Profesional Era 4.0

Guru profesional era 4.0 merupakan guru yang bukan hanya mampu mengajar dengan baik, melainkan juga memahami serta memanfaatkan teknologi, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang karir guna peningkatan efektifitas dalam proses pembelajaran peserta didik yang sesuai dengan perkembangan lingkungan; mampu bekerja dengan, belajar dari, dan mengajar teman sejawat sebagai bentuk upaya menghadapi berbagai tantangan yang muncul pada sekolah dan pengajaran; mengajar berlandaskan standar profesional mengajar untuk menjamin mutu pembelajaran; serta mampu berkomunikasi baik

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

langsung maupun tidak langsung menggunakan teknologi secara efektif dengan orang tua murid untuk mendukung pengembangan sekolah⁵.

Perkembangan kompetensi profesionalitas guru disebabkan karena perubahan lingkungan sekolah yang sangat cepat. Pada era 4.0 saat ini membuat perubahan besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, perubahan demografi, globalisasi dan lingkungan⁶. Maka itu guru masa ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari era sebelumnya. Guru menghadapi berbagai orang tua murid, siswa, serta warga masyarakat lebih beragam, selain itu dibarengi dengan materi pembelajaran yang lebih kompleks tingkat kesulitannya, standar proses pembelajaran dan juga disertai tuntutan kompetensi lulusan yang lebih berkualitas⁷.

Sejak akhir abad 20 mayoritas negara di dunia memilih pendekatan ekonomi pasar dalam kebijakan pengelolaan sekolah⁸. Sekolah dikelola layaknya perusahaan yang menyediakan produk yakni pembelajaran yang diperuntukkan bagi konsumennya yaitu siswa dan orang tua. Sekolah diharapkan mampu memberikan kontribusi pada daya kompetisi ekonomi bangsa. Sekolah dituntut responsif pada lokal mereka melalui beragam pendekatan yang memungkinkan konsumen memilih layanan yang terdapat pada sekolah yang akan mereka pilih.

⁵ Darling, L. H. 2006. *Constructing 21st Century Teacher Education*. Journal of Teacher Education, 57: 300-314.

⁶ Hargreaves, A. 1999. *The For Ages of Professionalism and Professional Learning*. Unicorn, 23(2): 86-114

⁷ Darling, L. H. 2006. *Constructing 21st Century Teacher Education*. Journal of Teacher Education, 57: 300-314

⁸ Beare, H. 2001. *Creating the Future School*. London. Routledge Falmer

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

Sekolah yang berdiri sendiri memiliki kewenangan mengelola berbagai hal secara mandiri (*self managing*) dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara profesional kepada stakeholders dan pemerintah penyelenggara pendidikan. Sekolah-sekolah juga berkompetisi untuk memperoleh sumber dana terutama dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sekolah yang mampu menyelenggarakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum sebagai dasar acuan dan mampu menciptakan kualitas peserta didik sesuai kompetensi maka sekolah sebagai penyelenggara dinilai lebih layak untuk berkembang, dan sebaliknya jika sekolah tidak mampu menerapkan sistem pembelajaran sesuai acuan dasar pemerintah, maka sekolah sebagai penyelenggara tersebut memiliki kelayakan yang kurang untuk berkembang. Nilai kelayakan tersebut diperoleh sekolah melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kebijakan Peningkatan Mutu Guru

Guru menjadi sebuah komponen dalam sistem pendidikan yang menentukan kesuksesan proses pendidikan. Seburuk apapun kualitas sumber daya sekolah, selama ada guru yang mengajar dan siswa yang belajar maka proses belajar mengajar akan tetap bisa terlaksana.

Proses belajar mengajar akan menjadi berkualitas jika para guru mampu secara kreatif memanfaatkan sumber daya sekolah serta lingkungannya guna menunjang keefektifan proses pembelajaran untuk peserta didik. Karena pentingnya peranan guru pada era 4.0 ini, maka pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dengan tujuan agar peningkatan mutu guru dapat tercapai secara maksimal. Salah satu

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

kebijakan yang menjadi dasar peningkatan mutu guru yakni penetapan standar mutu guru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan juga Permendiknas Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi Guru. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut, kriteria kompetensi guru profesional tidak lagi terbatas pada penguasaan kompetensi mengajar atau pedagogik, namun juga pada pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan, kemampuan menjadi agen pembelajar, membuat karya ilmiah bidang pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan ketetapan dalam kompetensi profesional. Guru juga dituntut mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat yang termasuk dalam kompetensi sosial serta memiliki kepribadian yang baik sebagaimana dideskripsikan pada kompetensi pribadi. Selain itu, guru juga diwajibkan memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya. Kualifikasi akademik adalah jenjang dan bidang studi tertentu yang dimiliki guru untuk mampu menjalankan tugas keprofesionalannya dengan baik.

Adapun standar kualifikasi akademik untuk guru tingkat menengah (SMA/MA/SMK/MAK) yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), dan linier dengan mata pelajaran yang diajarkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Penguasaan standar kompetensi guru dan juga pemenuhan standar kualifikasi guru dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik.

Sertifikat pendidik adalah pengakuan formal bahwa seorang guru telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sertifikat

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi (pemerintah, masyarakat). Bagi guru yang telah memegang sertifikat pendidik, ia secara resmi dinyatakan sebagai guru profesional yang diharapkan mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar secara kreatif, aktif, dan berkualitas.

Pengembangan Program Peningkatan Mutu Guru

Guru bermutu adalah guru yang memenuhi atau telah melampaui standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru serta mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya. Ketersediaan guru bermutu dapat dikembangkan melalui berbagai program seperti pendidikan (studi lanjut), pengembangan dan pelatihan guru. Sondang menjelaskan bahwa pengembangan mutu sumber daya manusia penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas, memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan pegawai untuk dapat fleksibel dan adaptif dengan strategi dan teknologi baru yang digunakan, memberikan pengetahuan (kompetensi) dan keterampilan (skill) yang dibutuhkan peserta didik untuk penerapan di dunia kerja; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku⁹.

⁹ Siagian, P. S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

Perencanaan pengadaan guru merupakan kegiatan yang mencakup hal mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi guru yang dibutuhkan lembaga pendidikan dan juga penetapan berbagai kebijakan/program untuk memenuhinya. Rekrutmen dan seleksi menjadi proses untuk memperoleh guru agar sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kegiatan ini menghasilkan berbagai informasi tentang kondisi guru baru maupun lama dari aspek jumlah dan juga mutunya. Informasi tentang kondisi guru sangat bermanfaat sebagai dasar dalam mendesain program pengembangan dan pelatihan guru. Selanjutnya peningkatan kompetensi guru, sebab peranan guru dalam kegiatan peningkatan mutu perlu diperhatikan dalam hal penempatan, penugasan, penghargaan, pemberian kompensasi, dan penilaian kinerja guru.

Program peningkatan mutu guru didesain berdasarkan analisis kebutuhan yang dilaksanakan sebelum implementasi program. Hal ini penting dilakukan agar program peningkatan mutu guru tepat sasaran, efektif dan efisien, dilihat dari materi, metode, tempat, pendekatan pembelajaran, dan sumber daya¹⁰.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tergolong penelitian survey yang dilaksanakan di Kabupaten Jabung. Sampel penelitian dipilih secara random pada 100 guru SMA dan SMK di Yayasan Sunan Kalijogo Jabung, Sedangkan pengumpulan data dilakukan menggunakan angket tertutup dan terbuka. Agar memperoleh data yang sesuai maka

¹⁰ Castetter, W. B. 1996. *The Personnel Function in Education Administration Sixth Edition*. New York: MacMillan Publishing Co

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

validasi instrumen, dilakukan validasi isi dan konsultasi pada ahli.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.

C. PEMBAHASAN

Kompetensi Guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa profil guru SMA-SMK Yayasan Sunan Kalijogo Jabung sebagai berikut. Mengacu pada masa kerja dan karir guru, semua guru mulai dari yang masa kerjanya belum lama, yaitu 1-5 tahun hingga yang masa kerjanya telah lama, yaitu lebih dari 5 tahun. Ditinjau berdasar pada kualifikasi akademik, sebagian besar responden dari jumlah total 100 guru, sebanyak 87 guru (87%) telah memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan, yaitu berpendidikan minimal D4/S1, 5 orang guru (5,0%) telah melampaui standar yang ditetapkan, yaitu berpendidikan S2, dan 8 orang guru (8,0%) masih dalam proses menempuh pendidikan S1. Jika ditinjau dari masa kerja, diketahui bahwa semua guru yang masa kerjanya antara 1 sampai 5 tahun yakni sebanyak 38 orang guru (38%) telah berpendidikan S1. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan guru saat ini telah memerhatikan standar kualifikasi guru. Standar kualifikasi ini mungkin cukup sulit dilakukan pada masa lalu ketika jumlah lulusan guru belum terlalu banyak, dan masih sedikit orang yang memiliki minat berprofesi sebagai guru di daerah. Oleh sebab itu, ada juga guru-guru lama yang berusia tua yang justru belum memenuhi standar kualifikasi akademik.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

Berdasarkan kesesuaian kualifikasi akademik dengan bidang ajar, sebagian besar guru, yaitu 84 orang guru (84%) memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang ajarnya. Ketidaksesuaian kualifikasi akademik dengan bidang ajar lebih banyak ditemukan pada guru yang masa kerjanya telah lama yaitu 6 sampai 13 tahun yaitu sejumlah 12 guru (12%), Sedangkan sisanya adalah guru yang memiliki masa kerja 3 sampai 5 tahun sebanyak 4 orang guru (4%). Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualifikasi guru yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah, hingga mengakibatkan keterpaksaan menempatkan guru yang tidak sesuai pada bidang ajarnya. Namun, jika ditinjau dari jam mengajar guru per minggu, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 88 orang guru (88%) memiliki jam mengajar 24 jam per minggu. Hal ini membuktikan bahwa ada kesesuaian antara jumlah guru dan kebutuhan guru di sekolah.

Penguasaan kompetensi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa guru pengajar pada SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung berada pada kategori **Sangat Baik**, sebab data menunjukkan bahwa 18 orang guru (18%) berada pada kategori kurang kompeten sesuai bidang ajar, dan 82 orang guru (82%) kompeten sesuai bidang ajar. Penguasaan kompetensi guru ini berdasarkan pada tiga aspek kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Penilaian tersebut didasarkan pada gambar 4 yaitu tabel penguasaan kompetensi guru untuk SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung, dengan sampel 100 orang guru yang diambil secara random.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

dan keprofesionalan guru. Kategori **Berkompeten** menandakan bahwa guru telah dengan baik: 1) menguasai substansi (materi, struktur, konsep dan pola pikir ilmiah) mata pelajaran yang diampu, 2) memahami ilmu pengetahuan bidang lain yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, 3) mengembangkan dan mengolah materi sesuai dengan perkembangan dan keadaan lingkungan, 4) memahami kompetensi dan tujuan yang akan dicapai dari mata pelajaran yang diajarkan, dan 5) melakukan penelitian tindakan kelas.

Penguasaan kompetensi profesional tersebut teraktualisasi pada saat guru melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan pencapaian kompetensi profesional pada kategori baik, dapat disimpulkan sebagian kecil guru masih mengalami kesulitan dalam upaya merancang dan juga melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas serta dapat mendorong kreativitas dan perkembangan kecerdasan siswa secara optimal. Hal ini perlu penganganan khusus agar para guru tersebut dapat sebanding dan sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang selalu berkembang. Untuk menguasai kompetensi profesional, guru perlu mengikuti berbagai program diklat, seminar, workshop, dan sebagainya dan juga program pendidikan formal minimal S1 yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu bagi yang belum sarjana. Program pendidikan formal minimal S1 ini sangat dibutuhkan untuk pencapaian kemampuan memahami substansi mata pelajaran yang diampu dan juga ilmu pengetahuan bidang lain yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Penguasaan substansi mata pelajaran dan pengetahuan bidang lain yang relevan sangat dibutuhkan guru terutama saat

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

mengembangkan dan mengorganisir materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.

Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan Guru

Program peningkatan mutu guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun melalui berbagai kegiatan, antara lain, 1) pelatihan *contextual teaching and learning*, 2) diklat multimedia, 3) diklat sekolah berstandar nasional, dan 3) bimtek kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil guru yaitu 23 orang (23%) yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi mengajar 1 sampai 3 kali dalam satu tahun. Sebagian besar guru telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi mengajar antara 4 samapai 6 kali dalam setahun. Peluang guru untuk mengikuti program peningkatan mutu guru masih ditingkatkan, sebab tanggung jawab mengajar 24 jam per minggu masih memungkinkan guru untuk dapat mengikuti berbagai program peningkatan mutu guru.

Perluasan informasi dan tawaran studi lanjut ke jenjang S1 dan S2 yang linier guru masih perlu ditingkatkan. Hanya 9% yaitu 9 orang guru yang mengatakan diberi tawaran untuk melanjutkan studi S1. Padahal sebagian kecil guru ada yang masih berpendidikan SMA atau SMK yaitu 16 orang (16%).

Sedangkan hal yang perlu mendapatkan perhatian bahwa hanya 7 orang guru (7%) yang memiliki keinginan meningkatkan kualitas akademik ke jenjang S2. Program studi lanjut bagi guru sebaiknya memilih perguruan tinggi yang lokasinya berada dekat atau satu wilayah dengan guru agar

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga membutuhkan beragam dukungan seperti dana studi, pemberian ijin tugas belajar, dan juga fasilitas studi misalnya biaya operasional selama studi dan juga dispensasi tugas mengajar jika masih harus mengajar.

Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, dapat diidentifikasi dua program peningkatan mutu guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung yaitu : 1) program peningkatan kualifikasi akademik guru, dan 2) program peningkatan kompetensi guru.

Program Peningkatan Mutu Guru Berbasis Kebutuhan

Program peningkatan mutu kualifikasi akademik melalui studi lanjut dibutuhkan oleh sebagian guru SMA dan SMK. Berdasarkan data dari guru, komponen-komponen program peningkatan kualifikasi akademik guru mencakup: 1) jenjang pendidikan, 2) program studi linier dengan mata pelajaran yang diajarkan, 3) lokasi yang tidak jauh, dan 4) sumber daya pendukung. Studi lanjut yang dibutuhkan guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung yaitu kelanjutan S1 bagi yang masih berijazah SMA, SMK, D3, serta studi lanjut S2 bagi yang telah memiliki tingkat akademik S1. Adapun program studi yang dibutuhkan adalah program studi kependidikan sesuai bidang ajar guru. Lokasi studi lanjut adalah universitas/institut pendidikan yang dekat dengan daerah tempat guru tinggal. Sumber daya pendukung yang dibutuhkan mencakup: bantuan dana pendidikan dan dana operasional selama studi lanjut, serta izin studi.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang
ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

D. KESIMPULAN

Program peningkatan mutu guru masih dibutuhkan oleh para guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung meskipun telah memiliki kategori **Sangat Baik**, karena perkembangan pendidikan sangat cepat dan semua guru perlu meningkatkan kompetensinya untuk mengimbangi perubahan model dan metode pembelajaran di era 4.0. Program ini hendaknya berbasis pada kebutuhan guru agar efektif. Program Peningkatan Mutu Guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung yang dibutuhkan meliputi: 1) program peningkatan kualifikasi akademik dan 2) program peningkatan kompetensi guru. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan mencakup: bentuk program, relevansi program, dan sumber daya pendukung bagi peserta untuk mengikuti program. Program peningkatan kualifikasi akademik guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung berbasis kebutuhan mencakup: 1) program penyetaraan guru berijazah SMA, SMK, D3 ke jenjang S1, serta studi lanjut bagi yang telah berijazah S1 ke jenjang S2. Studi lanjut dilaksanakan di daerah sendiri dan peserta mendapatkan bantuan biaya pendidikan, biaya operasional selama mengikuti pendidikan, dan ijin/ penugasan studi lanjut. Sedangkan program peningkatan kompetensi guru SMA dan SMK Sunan Kalijogo Jabung berbasis kebutuhan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. Bentuk program yang diprioritaskan adalah diklat yang dilaksanakan di daerah guru.

Dukungan izin dan bantuan dana akan membantu peserta mengikuti program dengan baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pengembangan dan implementasi program

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

peningkatan mutu guru selalu melalui tahap-tahap analisis kebutuhan, kemudian pengembangan desain atau rencana, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut, serta dipadukan dengan manajemen guru. Jadi untuk mencapai berbagai program ini perlu koordinasi dan kerjasama antar lembaga penyelenggara program peningkatan mutu guru yang ada di daerah. Setiap sekolah akan lebih baik jika memberikan dukungan baik moril maupun materil bagi para guru mereka yang berkeinginan melanjutkan studi dan mengikuti program peningkatan penguasaan kompetensi guru.

Jurnal Akademika

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Sunan Kalijogo Malang

ISSN: 2087-9636 Volume 1 No. 1 Juni 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Beare, H. 2001. *Creating the Future School*. London. Routledge Falmer.
- Castetter, W. B. 1996. *The Personnel Function in Education Administration Sixth Edition*. New York: Mac Millan Publishing Co.
- Darling, L. H. 2006. *Constructing 21st Century Teacher Education*. Journal of Teacher Education, 57: 300-314.
- Supriadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Jakarta: Adicita Karya Nusantara.
- Dessler, dan Gary. 2006. *Manajemen Sumber Manusia Jilid 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Indeks.
- Direktorat Profesi Pendidikan Dirjen PMPTK Depdiknas. 2007. *Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Hargreaves, A. 1999. *The For Ages of Professionalism and Professional Learning*. Unicorn, 23(2): 86-114.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. 2000. *Mentoring in the New Millennium*. ProQuest Education Journals, 39(1): 50-56.
- Joni, R . T. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Mulford, B. 2008. *The Leadership Challenge: Improving Learning in Schools*. Australian Education Review. Victoria: ACER Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Schuller, R., & Jackson, S. E. 1987. *Personal and Human Resources Management*. New York: West Publishing Company.
- Siagian, P. S. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.